

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kajian Teori Dan Kerangka Pikir

1. Pengertian Bimbingan Agama

Bimbingan dalam istilah lain disebut *guidance*. kata *guidance* adalah dari kata kerja *to guide*, artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain yang membutuhkan.

Jadi pengertian bimbingan secara harfiah adalah “menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan masa mendatang”.³

Namun secara istilah ada beberapa pendapat, diantaranya :

- a. Menurut Drs Bimo Walgito , bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan didalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.⁴
- b. Menurut Tolbert, bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu

³ Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, PT. Golden Terayon Press, Jakarta, 1982, hlm.

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Andi Offset, Yogyakarta, 1980, hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu agar dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari.⁵

c. Menurut Miller yang dikutip dalam buku Drs. Tohirin, M.Pd mengatakan bahwa bimbingan adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah (dalam hal ini termasuk madrasah), keluarga, dan masyarakat.⁶

d. Menurut Rahman Natawijaya yang dikutip lagi oleh Drs. Juhana Wijaya yang berjudul “Psikologi Bimbingan”, bimbingan adalah : suatu proses pemberian bantuan kepada individu-individu yang dilakukan secara terus menerus (*continue*) supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga dia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan ketentuan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.⁷

e. Bimbingan menurut Crow & Crow adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setia usia untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri dan menanggung bebannya sendiri.⁸

⁵ Dr. Fenti Hikmawati, M.Si. *Bimbingan Konseling*, PT. Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal 1.

⁶ Drs. Tohirin, M.Pd, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 16.

⁷ Juhana Wijaya, *Psikologi Bimbingan*, Enerco, Bandung, 1983, hlm. 11

⁸ Prof. Dr. H. Prayitno, M.Sc.Ed.dkk, *Dasar-dasar bimbingan Dan Konseling*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hal 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu proses untuk menunjukkan jalan, memberi jalan, menuntun dan memberi bantuan kepada individu supaya individu tersebut dapat memahami dirinya dan mengarahkan dirinya sesuai dengan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan Yang dimaksud dengan Agama adalah, menurut asal katanya tidak berasal dari kata bahasa Arab tapi berasal dari bahasa Sansekerta, karena tafsir agama tidak mungkin dibahas berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang diwahyukan Allah dalam bahasa Arab, selain itu kata agama tidak ada dalam bahasa Arab. Dalam masalah terminology kata, agama sesungguhnya sama dengan kata “*addin*”, untuk lebih jelasnya beberapa definisi tentang agama.

- a. Agama adalah satu keinginan akan suatu cara hidup yang benar dan melakukan pemerataan cara hidup demikian. Keinginan tersebut merupakan desakan dari rasa kesadaran terhadap kebenaran yang diyakini, sekaligus sebagai tuntutan kesemestanya.⁹
- b. Agama menyangkut kehidupan batin manusia. Oleh karena itu kesadaran agama dan pengalaman agama seseorang lebih menggambarkan sisi-sisi batin dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang sakral dan gaib.¹⁰
- c. Menurut Prof. K.H M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal

⁹ Prof. Dr. H.said Agil Husin Al Munawar, M.A, *Fiqih Hubungan Antar Agama*,penerbit, Ciputat Press, jakarta, hal 202.

¹⁰ Drs.bambang syamsul Arifin, M. Si, *Psikologi Agama*,penerbit, Pustaka Setia , Bandung , 2008, hal 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.¹¹

d. Sedangkan pengertian agama menurut Prof. H. M. Arifin M. Ed dibagi menjadi 2 aspek, yaitu :

1. Aspek subyektif (pribadi manusia)

Agama mengandung pengertian tingkah laku manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan yang berupa getaran batin yang mengatur dan menggerakkan tingkah laku tersebut kepada pola hubungan dengan masyarakat serta alam sekitarnya.

2. Aspek obyektif (doktriner)

Agama dalam pengertian ini mengandung nilai-nilai ajaran Tuhan yang bersifat Ilahi (dari Tuhan) yang menuntun orang-orang berakal budi ke arah ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat.¹²

Dengan rumusan dan definisi yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa agama dapat disimpulkan bahwa ia adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta, pengawas alam semesta dan penyembahan kepada Tuhan yang didasarkan atas keyakinan tertentu untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kebahagiaan kelak di akhirat.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan adalah : usaha pemberian bantuan kepadaseseorang yang kesulitan

¹¹Asian Hady, *Pengantar Filsafat Agama*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm 7.

¹²Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Golden Terayun Press, Jakarta, 1992, hlm. 1-2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik lahiriyah maupun bathiniyah yang menyangkut kehidupan masa kini dan masa mendatang. Bantuan tersebut berupa pertolongan mental dan spiritual agar orang yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Tuhannya.

Menurut penulis, Bimbingan Agama adalah upaya seseorang dalam memberikan bantuan atau nasehat kepada seorang individu dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadist guna mendapatkan jalan yang diridhoi Allah SWT, dan menjadikan orang yang diberikan nasehat ini menyadari bahwa hidup didunia yang berstatus sebagai makhluk ciptaan Allah sejatinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.

Dimana Pemberian Bimbingan Agama ini bukan hanya sekali saja dilakukan, melainkan harus berulang-ulang kali, dan berkelanjutan sampai individu yang dibimbing tersebut menjadi pribadi yang baik, taat terhadap perintah Sang pencipta, dan menjauhi segala larangannya.

Penulis juga berpendapat bahwa, Di dalam memberikan bimbingan tentu harus juga memiliki kriteria, kriteria ini berguna Agar individu yang dibimbingnya memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh seorang pembimbing. Kriteria tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Di dalam memberikan bimbingan, seorang yang memberikan bimbingan harus menguasai berbagai jenis ilmu pengetahuan, baik pengetahuan ilmu agama yang menjadi kriteria utama, ataupun ilmu psikologi (ilmu jiwa), serta memahami perkembangan ilmu teknologi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Di dalam memberikan bimbingan agama, seorang pembimbing tentunya harus adil dan bijaksana, tidak membedakan status individu yang dibimbingnya dengan individu lainnya, sehingga klien atau pasien yang mengikuti bimbingannya merasa tenang dan nyaman serta percaya bahwa orang yang membimbingnya ini adalah orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan klien.
- c. Di dalam memberikan bimbingan agama, seorang pembimbing harus mampu memberi contoh tauladan kepada klien atau pasien yang dibimbingnya, sehingga klien atau pasien dan individu tersebut tidak enggan dalam mendengarkan arahan serta nasehat sang pembimbing.

Bimbingan Agama sangat penting sekali dalam kehidupan. Tanpa bimbingan kita sebagai manusia tidak akan mampu melewati dan menjalani segala rintangan dan masalah kehidupan yang kita alami. sebagaimana yang kita ketahui bahwa Agama merupakan pondasi keimanan, hukum yang berlaku didalam jiwa kita sebagai manusia, tanpa agama, hati kita akan kosong, tanpa agama hati kita gelisah, tanpa agama kita kebingungan kemana kita hendak melangkahkan kaki.

Dengan adanya agama yang didalam kehidupan sebagai hamba Allah, manusia akan merasakan damai, tenang dan bahagia. Sebagai manusia yang diciptakan Oleh Allah SWT, kita wajib melaksanakan segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangannya kerana Agama merupakan suatu aturan yang wajib dimiliki oleh setiap mahluk yang bernyawa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Agama Islam merupakan agama yang terakhir dan penyempurnaan dari agama-agama terdahulu.¹³

Berdasarkan konsep pengertian bimbingan keagamaan, baik yang umum maupun yang Islami, maka bimbingan keagamaan Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bimbingan keagamaan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁴

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan dasar, demikian pula dalam bimbingan keagamaan. Dasar diperlukan untuk melangkah ke suatu tujuan dan merupakan titik untuk berpijak. Adapun dasar bimbingan keagamaan antara lain firman Allah dalam al-Quran, berikut ini :

a. Firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 104



Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁵

¹³Chabib Thoah, *Pendidikan Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 97

¹⁴Ainur Rokhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 61

¹⁵Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Toha Putra, Jakarta, 1989, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:



Artinya:” Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”¹⁶

Dari ayat dan hadist tersebut jelas bagi kita bahwa bimbingan keagamaan perlu dilakukan terhadap orang lain, juga harus dilakukan kepada dirinya sendiri. Tugas yang demikian di pandang sebagai salah satu ciri dari jiwa yang beriman. Disamping itu ayat di atas memberikan petunjuk bahwa bimbingan keagamaan ditujukan terutama kepada kesehatan jiwa, karena ini merupakan pedoman yang diberikaan oleh yang Maha Pembimbing kepada manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan dan ketenangan bathin.

Dengan demikian, terlihat bahwa bimbingan keagamaan memiliki banyak fungsi, antara lain :

- a. Menjadi pendorong (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul semangat dalam menempuh kehidupan ini.
- b. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) bagi yang tersuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan motivasi ajaran agama. Sehingga segala tugas dilaksanakan dengan dasar ibadah kepada Tuhan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *AL-Quran Al Karim dan Terjemahannya*, PT. Karya Toha Semarang, hal 224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang kemungkinan menyimpang akan dapat dihindari.¹⁷

Menurut Prof. H. M Arifin. M.Ed, pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama dapat berjalan dengan baik, jika bimbingan keagamaan dapat memerankan dua fungsi utamanya yaitu :

1. Fungsi Umum

- a. Mengusahakan agar klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan
- b. Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap klien
- c. Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari klien yang bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri. Serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya.
- d. Melakukan pengarah terhadap pertumbuhan dan perkembangan klien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik optimal.
- e. Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh klien.

2. Fungsi Khusus

- a. Fungsi penyaluran. Fungsi ini menyangkut bantuan kepada klien dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik

¹⁷Arifin, dan Kartikawati, *Materi Pokok Bimbingan dan Konseling, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1995. hlm. 7*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pendidikan maupun pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya.

- b. Fungsi menyesuaikan klien dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian, klien dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi serta mampu memecahkannya.
- c. Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan serta kebutuhan klien.¹⁸

Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan keagamaan itu mempunyai fungsi sebagai pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas) penggerak (dinamisator) dan menjadi pengarah bagi pelaksanaan bimbingan supaya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan klien serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya

Bagaimanapun tujuan bimbingan keagamaan Islam adalah untuk menuntun orang Islam dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengalaman ajaran agamanya kepada Allah SWT disertai perbuatan baik dan perbuatan yang mengandung unsur-unsur ibadah dengan berpedoman tuntutan Islam.

2. Pengertian Prilaku Menyimpang Anak Asuh

Prilaku menyimpang merupakan segala bentuk perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain maupun diri sendiri, dan mendapatkan sanksi atas

¹⁸*Ibid.*, hlm. 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatannya. Berikut ini beberapa definisi dari perilaku menyimpang yang dijelaskan oleh beberapa ahli:¹⁹

a. Menurut James Worker Van der Zaden

Penyimpangan sosial adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.

b. Menurut Robert Muhamad Zaensl Lawang

Penyimpangan social adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang tersebut.

c. Menurut Paul Band Norton.

Penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation). Sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang didalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Anak berperilaku menyimpang merupakan salah satu bagian dari kenakalan remaja yang sering terjadi dimasyarakat, misalnya Merampok, Mencuri, Mencopet, dll. Wujud yang termasuk perilaku kenakalan anak dibagi menjadi beberapa, yaitu:

¹⁹://id.shvoong.com/authors/Perilaku-menyimpang-menurut-para-ahli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. ugal-ugalan, brandalan, *urakan* yang mengacaukan ketentraman sekitar.
- c. perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
- d. kriminalitas anak dan remaja antara lain berupa memeras, intimidasi, mencuri, mencopet dan lain-lain.
- e. berpesta pora sambil mabuk-mabukan dan seks bebas.
- f. kecanduan dan ketagihan bahan narkotika yang bergandengan erat dengan kejahatan.²⁰

A. Penyebab Perilaku Menyimpang

Perlu kita sadari bahwa, segala bentuk tindakan atau perbuatan yang kita lakukan, sejatinya memiliki penyebab yang berbeda-beda. Sama halnya dengan anak yang berperilaku menyimpang ini, tentu ada penyebab tertentu mereka melakukan kenakalan tersebut.

Misalnya anak melakukan kenakalan mungkin disebabkan balas dendam terhadap orang tua, karena orang tua terlalu otoriter atau kejam, atau mungkin anak tersebut dendam kepada orang tuanya karena orang tuanya baik ayah atau ibunya menikah laki, sehingga sang anak memiliki ibu tiri atau ayah tiri, sehingga anak marah dan tidak bisa menerima kenyataan hidupnya.

Menurut penulis, faktor yang menyebabkan kenakalan pada anak di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

²⁰[Http/// shvoong.com/authors/Perilaku-menyimpang-menurut-para-ahli](http://shvoong.com/authors/Perilaku-menyimpang-menurut-para-ahli).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor-faktor yang ada di dalam diri anak sendiri

Faktor-faktor yang memberikan kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi. Kecenderungan kenakalan adalah dari faktor bawaan bersumber dari kelainan otak. Selain dari bawaan lahir, kenakalan remaja disebabkan oleh lemahnya pertahanan diri. Faktor dalam diri selanjutnya yaitu kurangnya kemampuan penyesuaian diri. Inti persoalannya adalah ketidak mampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial, dengan mempunyai daya pilih teman bergaul yang membantu pembentukan perilaku negatif.

2. Penyebab Kenakalan Yang Berasal Dari Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan tempat yang paling utama atau lingkungan yang paling utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini disebabkan karena anak itu hidup dan berkembang pertama kali dari pergaulan keluarga yaitu hubungan antara orang tua dengan anak, ayah dengan ibu dan hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal bersama-sama.

Anak yang kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua, orang tua yang tidak adil dalam mendidik anak, sehingga anak merasa dibedakan, maka anak akan mencarinya di luar rumah seperti berkumpul bersama teman-temannya, sehingga jarang pulang kerumah. Tidak semua teman-temannya berkelakuan baik, ada juga yang berkelakuan tidak baik, seperti suka mencuri, suka mengganggu ketentraman umum, suka berkelahi dan sebagainya, tentu hal ini akan berpengaruh pada anak yang kurang diperhatikan.

3. Penyebab Kenakalan Remaja Yang Berasal Dari Lingkungan Masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat dapat menjadi penyebab bagi terjangkitnya kenakalan remaja, terutama dilingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Masyarakat yang kurang menjalankan ajaran agamanya akan mudah terpengaruh ke lubang kejahatan seperti kekerasan, pemerasan, perampokan, dan sebagainya. Tingkah laku yang seperti itu akan mudah mempengaruhi anak-anak dan remaja yang sedang berada di dalam masa perkembangan.

Namun, jika didikan dan asuhan orang tua dalam mendidik anaknya baik, maka sang anak tidak akan mudah terpengaruh, apalagi didikan dan asuhan yang diberikan oleh orang tua berpegang teguh pada agama, menyayangi dan mengasihi anaknya, tentu anak akan sulit sekali dipengaruhi.

4. Sebab-sebab kenakalan yang bersumber dari sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga. Karena itu sekolah cukup berperan dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Khusus mengenai tugas kulikuler, maka sekolah berusaha memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didiknya sebagai bekal untuk kelak jika anak telah dewasa dan terjun ke masyarakat.

Akan tetapi tugas kulikuler saja tidak cukup untuk membina anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Karena itu sekolah bertanggung jawab pula dalam kepribadian anak didik. Dalam hal ini peranan guru sangat diperlukan. Jika kepribadian guru buruk, dapat dipastikan akan menular kepada anak didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis, membangun kesamaan norma-norma yang dipegang antara ayah, ibu, dan keluarga lainnya dalam mendidik anak-anak. Memberikan kasih sayang secara wajar kepada anak-anak, memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan anak-anak dan memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak remaja di lingkungan masyarakat.

- b. upaya di sekolah, dapat dilakukan dengan seorang guru harus belajar memahami aspek-aspek psikis murid, mengintegrasikan pelajaran agama dan mengadakan tenaga guru agama yang ahli dan berwibawa serta mampu bergaul secara harmonis dengan guru-guru umum lainnya. Mengintegrasikan bagian bimbingan dan konseling di sekolah dengan cara mengadakan tenaga ahli atau menatar guru-guru untuk mengelola bagian ini. Adanya kesamaan norma-norma yang dipegang oleh guru-guru dan melengkapi fasilitas pendidikan serta memperbaiki ekonomi guru.

2. Tindakan Kuratif

Adalah upaya antisipasi terhadap gejala-gejala kenakalan tersebut, supaya kenakalan itu tidak meluas dan merugikan masyarakat. Tindakan kuratif yang dilakukan negara antara lain anak dikembalikan ke orang tua atau walinya, anak itu dijadikan anak negara, dijatuhi hukuman seperti biasa hanya dikurangi dengan sepertiganya. Selain negara melalui polisi dan kehakiman, masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi kenakalan remaja misalnya melalui jalan organisasi yaitu RT/RW, misalnya jika yang berkuasa membasmi kejahatan itu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dengan tangannya, jika tidak sanggup karena tidak berkuasa maka cegahlah dengan lisan seperti ucapan, pidato, khotbah, ceramah dan diskusi-diskusi.

B. Kajian Terdahulu

Di dalam isi penelitian yang berjudul “Aktivitas Penyebaran Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri”. Didalamnya mengungkapkan bahwa aktivitas penyebaran agama Islam dapat menjadi pegangan hidup dalam mengatasi problem-problem kehidupan yang timbul dikalangan masyarakat, membentuk dan meluruskan kehidupan mental umat melalui pembinaan dan pengalaman ajaran Islam, memotivasi pada masyarakat untuk kembali pada mentaati ajaran agama (Islam) dalam mengatasi problem yang timbul di kalangan masyarakat dan mencegah mengatasi terjadinya krisis aqidah dan dekadensi moral dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.²³

Adapun penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang berjudul “efektifitas Pembinaan Agama Islam Pada Anak nakal Warga Sidomulyo kecamatan tampan pekanbaru”. Di mana penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. mengangkat masalah pembinaan melalui metode keteladanan, karena keteladanan memberikan pengaruh yang lebih besar dari pada ceramah atau nasihat, sehingga dalam keteladanan ini orang tua sangat berperan, karena dalam keluarganya manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa.²⁴

²³ Supratmini, Skripsi. Aktivitas Penyebaran Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri,1999.

²⁴ Riyadi, efektifitas Pembinaan Agama Islam Pada Anak nakal Warga Sidomulyo kecamatan tampan pekanbaru,1995.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik dalam menghadapi tantangan dari luar dirinya , baik yang berbentuk mental maupun materil.

3. Program bimbingan agama berusaha menanamkan terhadap tuhan, masyarakat, alam sekitar dan diri sendiri, sehingga menjadi pola hidup yang terbentuk diatas dasar nilai-nilai agama yang dianutnya.
4. Program bimbingan agama berusaha mencerahkan kehidupan batin, sehingga segala kesulitan yang dihadapi akan mudah diatasi dengan kemampuan mental-rohaniahnya yang cerah tersebut.²⁷.

Dari peneliti sebelumnya dengan judul “Aktivitas Penyebaran Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, dengan membentuk dan meluruskan kehidupan mental umat melalui pembinaan dan pengalaman ajaran Islam, dengan memperhatikan metode-metode yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, serta materi yang cocok terhadap perilaku keagamaan masyarakat kecamatan pracimantoro kabupaten wonogiri.²⁸

Adapun kerangka pikir yang penulis gunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan indikator Aktifitas Bimbingan Agama Dalam pembinaan Prilaku Menyimpang Anak Asuh di Panti Asuhan As-Shohwah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Da’i.

²⁷H.M. Arifin M.Ed.Pedoman Pelaksana Bimbingan dan Penyuluhan Agama, Jakarta Golden Terayon Press 1994 hal 115-116

²⁸ Supratmini, Skripsi. Aktivitas Penyebaran Agama Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri,1999

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Da;ri merupakan pembimbing agama yang menyampaikan bimbingannya kepada anak asuh yang ada di panti asuhan as-shohwah tersebut.

b. Sasaran

Sasaran merupakan anak asuh yang mengikuti program bimbingan yang ada di panti ini.

c. Materi

Materi merupakan pembahasan yang dipakai oleh pembimbng agama dalam menyampaikan bimbingannya seperti materi akhlak, materi rukun islam, materi hukum islam, materi tarikh islam, dan materi cinta tanah air. Lebih luasnya lebih mengarah pada metri ibadah, dan aqidah.

d. Metode

Pembimbing agama dalam melaksanakan proses bimbingan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan metode praktek.

e. Media

Media merupakan alat atau sarana dan prasarana yang digunakan dalam menyampaikan bimbingannya dengan menggunakan alat media lisan, seperti ceramh dengan menggunakan mik, mimbar, dan mesjid Darul Jannah sebagai tempat pelaksanaan program bimbingan.